



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 136 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No. 125 pada keputusan mana ditetapkan mengirimkan suatu Delegasi Indonesia ke Negeri Belanda untuk mengadakan pembitjaraan dengan Pemerintah Keradjaan Belanda tentang pembubaran Uni Indonesia Belanda;
- Menimbang : bahwa dianggap perlu menambah Delegasi tersebut dengan seorang Sekretaris Pribadi Menteri Perekonomian;
- Mengingat : a. surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No. 68270/GT;  
b. surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No. 125;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Direktur Lembaga Alat-Alat Pembajaran luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Menambah Delegasi tersebut pada surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No. 125 dengan seorang Sekretaris Pribadi Menteri Perekonomian jaitu:

Sdr. J.R. ANDU

Sekretaris Pribadi Menteri Perekonomian di Djakarta (Golongan IV);

Dengan ketentuan, bahwa:

- a) perdjalanannja pulang-pergi akan memakan waktu kira2 1 (satu) bulan dan akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara dan biaja-biajanja dibebankan pada anggaran belandja Djawatan Perdjalanannja;
- b) ia harus berangkat selekas mungkin dalam bulan Djuni 1954;
- c) selama berada di Negeri Belanda kepadanya diberikan uang harian sesuai dengan golongannja menurut peraturan jang berlaku;
- d) untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d) untuk keperluan pribadi ia diperkenankan mengirimkan prive keluar Negeri sebesar f 100,- (seratus N.C.) menurut peraturan devisa yang berlaku untuk pihak partikular;
- e) kepadanya diberikan uang tunjangan pakaian sebanyak Rp.1.500,- atau harga lawannya dalam mata uang asing;
- f) setibanya di Indonesia ia diwajibkan menanggung-jawab atas segala pengeluaran uang yang diterimanya kepada Djawatan Perdjalan : dikuatkan dengan bukti-bukti;
- g) selama ia berada di Luar Negeri, ia berhak mendapat gaji aktif penuh yang dibayarkan kepada yang dikuasakannya, sedang waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun;
- h) apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Wakil Presiden,
2. Perdana Menteri,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kementerian Luar Negeri,
6. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
7. Kementerian Perekonomian,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Dewan Pengawas Keuangan,
10. Direktur Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Kantor Dana Pensiun Indonesia Jojakarta/Bandung,
12. Djawatan Perdjalan,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan,
14. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, London, Bonn, Paris, Bern,
15. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 8 Djuli 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,

Ttd

(ALI SASTROAMIDJOJO)